



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx
Dusun xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Pasar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten
Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 15 Maret 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 15 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juni 2003 di Keca
matan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/62/VI/20xxx
tanggal xxxx Juni 20xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin
berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxxx Nomor:400-200/BS/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, Photo
Kopy Kartu Keluarga Sejahtera No:GG78BC20700009, Photo Kopy Kartu
Indonesia Sehat No:0000251500937, Photo Kopy Jamkesmas
No:0000251500937;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
perkebunan di kota Peka Baru selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun
2006 Peggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada
tanggal 10 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang
kandung Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai
keturunan 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. anak pertama;
 - b. anak kedua;
 - c. Anak ketiga;
 - d. anak ke empat;
 - e. anak ke lima;
 - f. anak ke enam;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga disebabkan Tergugat suka bermain judi dengan teman-teman
Tergugat dan Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar tidak bermain judi dengan teman-teman Tergugat serta Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga serta agar Tergugat lebih bijaksana selaku kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 22 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 8 (delapan) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada sidang tanggal 13 April dan 27 September 2017 Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dikecualikan dari kewajiban mediasi oleh karena itu mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/62/VI/20xxx tanggal xxxx Juni 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: Saksi pertama dan Saksi kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 20xxx yang lalu, di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di perumahan Perkebunan di Pekan Baru dan terakhir bertempat tinggal di rumah abang Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat lalu pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat langsung pertengkaran tersebut, gara-gara Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja kepada Penggugat disebabkan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa pada saat bertengkar saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "bang kok segini kau kasih uang belanja" dan Tergugat menjawab: ya sudah, dikasih segitu kok kurang dan akukan gak kerja" yang terjadi di rumah Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga kedua belah sebanyak satu kali yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016 yang lalu dilaksanakan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian itu dilaksanakan dari pihak Penggugat, orang tua Penggugat, abang Penggugat dan Penggugat sendiri, sedangkan dari pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri dan orang tua Tergugat, Perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Saksi kedua:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sepuluh tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di perumahan Perkebunan di Pekan Baru dan terakhir bertempat tinggal di rumah abang Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat lalu pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa setahu saksi mulai terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan pernah satu kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Pada saat bertengkar Saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat : "bang mana uang belanja" dan Tergugat menjawab : "akukan gak kerja mana ada uangku";
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di rumah Penggugat dengan Tergugat dan terakhir terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2016 yang lalu sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga kedua belah sebanyak satu kali dilaksanakan pada tahun 2016 yang lalu rumah orang tua Penggugat, yang hadir pada saat perdamaian itu dilaksanakan dari pihak Penggugat, orang tua Penggugat, abang Penggugat dan Penggugat sendiri, sedangkan dari pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri dan orang tua Tergugat akan tetapi Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 13 April dan tanggal 27 April 2017 Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 336/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat termasuk yang dikecualikan dari kewajiban mediasi oleh karena itu mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Penggugat Ngatini binti Sujono dan Saksi kedua yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi pertama yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang belanja yang kurang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah satu tahun belakangan ini dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi kedua yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak dua tahun yang lalu, karena masalah uang belanja yang kurang dan Tergugat malas bekerja, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah satu tahun belakangan ini dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara ini, Penggugat mengajukan permohonan dibebaskan dari biaya perkara, oleh Ketua Pengadilan Stabat telah mengabulkan permohonan pembebasan biaya perkara sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336/Pdt.G/2017/PA.Stb, tanggal 15 Maret 2017, oleh karena itu Penggugat patut untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara;

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp0,00
2.	Biaya Proses	Rp0,00
3.	Biaya panggilan	Rp0,00
4.	Redaksi	Rp0,00
5.	Meterai	Rp0,00
Jumlah		Rp0,00
(nol rupiah)		

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)